

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Oleh : Kapten Chk Agustono, SH
(Hakim Militer Gol. VI Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

PENDAHULUAN

1. Umum.

Mengenai ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian yang akan dibicarakan adalah ganti kerugian dalam hukum pidana dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam praktek peradilan, Hakim memiliki kewenangan untuk memanfaatkan peluang yang terkandung dalam Pasal 14c KUHP, dengan mencantumkan syarat khusus berupa ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si Terdakwa. Hal ini sangat menguntungkan si korban, tetapi sayangnya tidak semua Hakim mau menerapkan Pasal 14c KUHP dengan alasan sepanjang menyangkut ganti rugi bukan wewenang Hakim pidana untuk memutuskannya.

Penggunaan hak menuntut ganti kerugian maupun permohonan ganti kerugian sangatlah langka. Dipandang dari segi penegakan hukum, dengan langkanya pengajuan permintaan ganti kerugian maupun permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, memerlukan penelitian yang cermat sebab bagaimanapun inti penegakan hukum adalah tegaknya hak dan dilaksanakan kewajiban. Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil. Hal ini hanya dapat ditemui pada hukum pidana formil yaitu baik di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi yaitu karena adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Terhadap perkara yang demikian, sebelum diberlakukan kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaiannya oleh Pengadilan dilakukan secara berurutan tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan dahulu baru kemudian menyusul penyelesaian gugatan ganti ruginya (perkara perdata). Penyelesaian perkara seperti ini jelas akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang lebih banyak pula, sehingga Pengadilan tidak akan dapat melaksanakan asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta akan lebih mempersulit bagi rakyat miskin yang terbatas biayanya. Untuk itu perlu dicari suatu cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan penggabungan perkara gugatan ganti rugi..

Dewasa ini kita sering mendengar adanya suatu perkara Pidana yang diikuti dengan perkara Perdata, seperti adanya tuntutan ganti kerugian yang diderita sehubungan dengantindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam hal korban mengajukan suatu tuntutan ganti kerugian dan kerugian itu dapat berupa kerugian materiil maupun immaterial, maka tuntutan ganti kerugian itu diajukan ke pengadilan perdata yang akan diproses secara perdata. Pihak korban akan mengalami dua proses peradilan, yaitu peradilan pidana akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban dan peradilan perdata karena tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban.

Dengan adanya dua proses pengadilan ini sidang pengadilan akan menjadi lama dan juga memungkinkan biaya yang harus dikeluarkan relatif banyak. Proses peradilan ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengadilan Militer hanya memeriksa dan mengadili mengenai perkara-perkara Pidana dan tidak memeriksa dan mengadili mengenai perkara-perkara Perdata, namun Pengadilan Militer dalam menangani perkara Pidana tidak menutup kemungkinan terdapat penggabungan perkara gugatan ganti rugi. Terkait hal tersebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mengaturnya yaitu dalam paragraph 3 (tiga) yaitu Pasal 183 sampai dengan Pasal 187, namun dalam pelaksanaannya jarang sekali menangani perkara Pidana yang digabungkan dengan gugatan ganti rugi, oleh karenanya Penulis mencoba untuk menjelaskan terkait cara penyelesaian penggabungan perkara gugatan ganti rugi

di Peradilan Militer sesuai dengan Pasal 183 sampai dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud dari penulisan ini untuk memberikan gambaran terkait mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Tujuan dari penulisan ini agar kita dapat memahami mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Perumusan Masalah.

Adapun yang dijadikan permasalahan dalam tulisan ini meliputi :

- a. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi ?
- b. Bagaimana sistem terkait tuntutan ganti rugi di Pengadilan ?
- c. Bagaimana cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana dan bagaimana pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian ?

4. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan ini meliputi :

- I. Pendahuluan
 1. Umum.
 2. Maksud dan Tujuan.
 3. Perumusan masalah.
 4. Sistematika Penulisan.
- II. Pembahasan.
- III. Penutup.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang Gugatan Ganti Kerugian.

Dari segi bahasa, pengertian “Rugi” dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai pengertian kerugian atas sesuatu akibat yang timbul. “Ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapatkan kerugian, untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹

Pengertian di atas tidak menjelaskan bagaimana bentuk kerugian yang diderita oleh seseorang dan apa yang menjadi penyebabnya. Besar kecilnya kerugian hanya diukur dalam wujud uang, baik untuk kerugian moril atau materiil. Misalnya untuk kerugian terhadap pencemaran nama baik seseorang atau kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Pengertian ganti rugi sebagaimana dikemukakan di atas luas sekali sifatnya. Tidak ada batasan bahwa perbuatan yang membawa akibat kerugian orang lain itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Berarti bisa saja suatu perbuatan yang dirasakan merugikan suatu individu masyarakat tertentu diminta ganti rugi walaupun tidak ada aturan hukumnya.

Bertitik tolak dari bidang hukum perdata, sanksi mengenai ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUHP Perdata, sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Dalam Pasal 1365 berbunyi “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal-pasal tersebut diatas semuanya mengatur tentang tuntutan ganti rugi dalam arti perbuatan melanggar hukum, yang menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar

¹ Kamus Hukum Militer, Babinkum TNI, Jakarta, 2015, hlm.212.

(langsung).² Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, jika seorang telah melanggar suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti suatu kejahatannya maka dirinya dapat dilakukan penuntutan pengganti kerugian. Mengutip pendapat Subekti, mengenai ganti rugi : “Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga (konsten, *schaden en interessen* bahasa Belanda), yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, sedangkan yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur, yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (*winnsterving*)³

Dalam Pasal 1957 BW disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..

Dari kedua pasal itu dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya penggantian kerugian menurut sistem hukum perdata dapat dibebankan kepada setiap pihak yang karena perbuatannya, baik bersifat lalai maupun dengan sengaja menimbulkan kerugian pihak lain, ganti rugi tersebut diberikan dalam wujud uang.

Bagaimana pengertian ganti rugi menurut sistem hukum pidana ?.Sebelum menunjuk pada suatu pasal tertentu, terlebih dahulu perlu diuraikan pendapat para sarjana tentang pengertian ganti rugi.Pengertian ganti rugi adalah “Biaya yang telah dikeluarkan”.⁴Sedangkan pendapat lain mengartikan bahwa pengertian ganti rugi adalah: “Imbalan yang diberikan kepada seseorang yang menderita karena penangkapan dan penahanan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ”.

Dalam Pasal 1 Angka 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan yang dimaksud dengan ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapat kerugian, untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah

²Djoko Prakoso, SH, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, (Bina Aksara, Jakarta, thn 1989), hlm. 100.

³Leden Marpaung, SH, Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, (PT Radja Grafinda Persada, Jakarta, thn 1996), hlm. 4

⁴Asmawi, M.Hanafi, Ganti rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP (Jakarta, Pradnya Paramita, 1992) hlm. 6.

uang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁵Berbeda pengertian ganti kerugian yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁶Dari definisi tersebut sangatlah jelas bahwa seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dibenarkan oleh Undang-undang untuk menuntut atas kerugiannya tersebut.

Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan Hakim Perdata. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menggabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan.

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan, bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Militer/Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.⁷Dari rumusan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat disimak maknanya bahwa untuk dapatnya penggabungan perkara ini diperlukan tiga persyaratan, yaitu adanya perbuatan Terdakwa, adanya perbuatan Terdakwa sebagai syarat pertama tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain dan adanya permintaan dan pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya.

⁵Darwan Prinst, Peradilan Militer, (Citra Aditya Bakti, Bandung, thn.2003), hlm.235.

⁶Indonesia, KUHAP dan Penjelasannya, (Asa mandiri 1008-S, Cetakan keempat, Maret 2007), hlm.8.

⁷Darwan Prinst, Op.Cit.hlm.301.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas adalah perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian. Jadi antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karenanya antara kejadian dan orang yang membuat kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Dikatakan di atas adanya penggabungan perkara haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, "kerugian bagi orang lain" ialah kerugian pihak ketiga termasuk Saksi korban. Seperti telah dikatakan sebelumnya adanya penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana ini tidak lain disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh si korban. Kerugian di sini berwujud kerugian materiil.

Mengutip pendapat Wahyu Affandi, dalam suatu tulisannya mengatakan sebagai berikut : "Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila Terdakwa atau Penuntut Umum menerima putusan tuntutan ganti rugi bisa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau keduanya menolak putusan itu tuntutan ganti rugipun belum dapat direalisasikan."⁸

Tuntutan ganti rugi menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ini bersifat perdata, tetapi diberikan melalui acara pidana. Guna memberikan perlindungan bagi korban perbuatan pidana, maka kepada korban dibenikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan ganti rugi itu melalui penggabungan perkara perdatanya dengan perkara pidana. Namun demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengatur secara rinci dan tuntas mengenai bagaimana tata cara penggabungan perkara ini. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 hanya menjelaskan tentang waktu gugatan itu dapat diajukan yaitu gugatan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak dijelaskan bagaimana proses yang dianut, apakah masuk proses pidana ataukah masih proses perdata. Jika melihat proses perkara

⁸Djoko Prakoso, SH Op.Cit.hlm. 109.

penggabungan ganti rugi secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak berat sebelah, artinya tidak menekankan pada salah satu pembuktian itu, tetapi secara berimbang memakai kedua sistem pembuktian itu. Oleh karenanya jelas jika dalam proses Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ini Hakim menggunakan kedua sistem pembuktian di atas. Untuk perkara pidana memakai sistem pembuktian negatif, baru kemudian dalam pemeriksaan gugatan ganti ruginya Hakim menggunakan sistem pembuktian positif berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah didapat dalam proses pidananya.

2. Sistem Ganti Kerugian.

Ganti kerugian yang diuraikan dalam buku “ *Compensation Of The Victim Of Crime* “ yang kemudian dijabarkan dalam sebuah buku pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang membedakan sistem ganti kerugian menjadi lima, yaitu :

- a. Ganti Kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata

Melalui prosedur perdata semua jenis kerugian yang diderita korban, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dapat dituntut pemenuhannya. Korban perbuatan pidana pun dapat menggunakan prosedur perdata untuk menuntut ganti kerugian yang dialaminya. Tetapi ada satu hal dengan prosedur perdata ini yang akan menjadi pertimbangan bagi pihak penggugat menjadi segan dan malas dikarenakan penyelesaiannya biasanya sering memakan waktu yang lama, sehingga dengan sendirinya akan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Waktu yang lama dan biaya yang semakin besar dengan sendirinya tidak dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang murah. Suatu gugatan perdata yang disebabkan oleh tuntutan perdata bukan saja perbuatan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga bisa dituntut perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan perkara pidana, yang akibat dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta pelaku kerugian dapat digugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut. “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan karena kelalaiannya atau ketidak hati-hatiannya. Selain itu setiap orang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk perbuatan orang lain yang berada dibawah pengampuannya atau orang dibawah tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Tanggung jawab tersebut baru dapat dinyatakan berakhir apabila kerugian yang diakibatkan secara nyata tidak dapat dicegah oleh orang yang bertanggung jawab untuk itu. Pada sistem ini diadakan pemisahan antara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Perbuatan pidana dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap kepentingan umum sedang kepentingan korban sebagai individu diselesaikan secara perdata.

b. Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana.

Melalui prosedur pidana korban dapat mengajukan tuntutan pidananya dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah dan hal ini dikenal dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian jadi dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

c. Ganti Kerugian yang sifatnya perdata tapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana.

Pada sistem ini ganti kerugian ditentukan oleh Pengadilan dalam bentuk Pidana Pengganti (misalnya dalam tindak pidana korupsi) dan dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban, tetapi perkaranya tidak dituntut.

d. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayarannya menjadi tanggung jawab Negara, tetapi Negara dapat meminta kembali (*reimburse*) dari terpidana.

e. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur pidana.

Sistem kelima ini tidak termasuk prosedur perdata maupun prosedur pidana. Prosedur ini diterapkan karena korban adalah orang yang sangat membutuhkan sedang terpidana juga orang tidak mampu, sehingga Negara mengambil alih tanggung jawab dengan menggantikerugian yang menjadi beban terpidana, sistem ini berlaku di Swiss.

Adapun di Pengadilan Militer mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang hanya mengatur satu sistem saja terkait mengenai ganti kerugian yaitu Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana, sama seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Bab XIII Pasal 98 sampai dengan 101. Pengadilan Militer hanya terdapat satu sistem saja mengenai ganti kerugian dikarenakan Pengadilan Militer hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Prosedur penggabungan ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya.

Atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah Hakim menerima permohonan atas tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata yang digabungkan dengan perkara pidana, telah disetujui karena tata cara atas tuntutan ganti rugi oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Melalui prosedur pidana korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah dan hal ini dikenal dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sehingga dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Dari berbagai sistem ganti kerugian yang ada, di Indonesia lebih menganut sistem yang pertama, yaitu ganti kerugian yang bersifat perdata diberikan pada prosedur perdata, demikian pula dengan sistem yang kedua, dimana gugatan

ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, sedang ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. sedang kerugian yang bersifat "immateriil" tidak dapat dimintakan lewat prosedur ini.

3. Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana dan Proses Pelaksanaan Gugatan Ganti Kerugian.

a. Cara Menuntut Ganti Rugi jika menjadi Korban Tindak Pidana.

Ganti Rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;

1) Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana.

Tuntutanganti rugi dalam perkara Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pasal 95 dan 96 yaitu terkait karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang ditetapkan, yang tuntutannya melalu Praperadilan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengaturnya. Sedangkan mengenai Penggabungan Perkara gugatan ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 183 sampai dengan Pasal 187.

Dalam Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan "Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa maksud penggabungan perkara adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan

sedang yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain adalah termasuk kerugian pihak korban. Gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan “asas keseimbangan“ yang tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat Terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disini terlihat adanya perhatian terhadap korban tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan Terdakwa dengan menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata. Bahwa tuntutan yang diajukan terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil atau kerugian nyata, yaitu seperti pendapat M. Yahya Harahap “.....pemisahan antara ganti kerugian yang bersifat materiil dan immaterial barangkali didasarkan pada pemikiran bahwa ganti kerugian materiil adalah sedemikian mudahnya untuk diperiksa dan dibuktikan. Lain halnya dengan kerugian yang immaterial, pemeriksaan dan pembuktiannya ialah sangat sulit sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya.⁹

Kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa

⁹M.Yahya.Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta. Sinar Grafika.1985) hlm.600

ketakutan,kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh dan lain sebagainya.

2) Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

3) Melalui Permohonan Restitusi.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan¹⁰

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.

Permohonan Restitusi diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 7 Ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008.

Ganti rugi dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b tersebut adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku.¹¹

b. Proses Pelaksanaan Gugatan Ganti Kerugian.

1) Proses Penggabungan Perkara Pidana dengan Gugatan Ganti Kerugian.

Apabila berkas perkara telah masuk dalam Pengadilan Militer maka pihak korban dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan Gugatan ganti kerugian. Dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 atas permohonan tersebut, Hakim Ketua dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

¹¹Indonesia, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Adapun ketentuan batas waktu penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 183 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1987 hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 184 Ayat (1). Yang menegaskan bahwa “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, maka Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dapat menolak jika gugatan dikarenakan mengacu kepada aturan hukum menurut kompetensi relatif, yang mana dalam Hukum Pidana kewenangan mengadili didasarkan pada *locus delictie* (tempat kejadian perkara) sedangkan dalam hukum perdata didasarkan pada tempat kediaman Tergugat. Terkait hal tersebut tentu ada perbedaan terhadap kewenangan mengadili. Jika kewenangan Pengadilan Militer/Militer Tinggi dalam mengadili perkara pidananya berbeda dengan kewenangan mengadili perkara penggabungan gugatan ganti rugi (berdasarkan hukum perdata) maka permohonan penggabungan gugat ganti rugi tidaklah diterima. Sehingga Pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Perdata tersendiri ke Pengadilan Negeri sesuai dengan aturan terkait dengan kompetensi Pengadilan. Adapun terkait kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka Majelis Hakim setelah memeriksa dan menerima gugatan tersebut maka dilakukan 2 (dua) pemeriksaan sekaligus yaitu yang pertama proses pidananya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan proses perdatanya, sehingga perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya.

Untuk pemeriksaan ganti ruginya dengan berpedoman ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan ganti kerugian,

ketentuan dari aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, yang disebut pihak-pihak dalam gugatan ganti rugi adalah pihak Penggugat dan Tergugat. Pihak Penggugat adalah orang atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh seseorang, sedangkan pihak Tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat dan diajukan kemuka pengadilan karena diduga telah melanggar hak seseorang. Dan untuk putusan Hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

Selanjutnya mengenai Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap atau bersifat *assesoir*, selain itu putusan ganti kerugian juga *assesoir* dengan putusan perkara pidana, maksudnya adalah putusan ganti kerugian mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat *assesoir* yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi yaitu :

- a) Kekuatan hukum tetap putusan ganti kerugian ditentukan kekuatan hukum tetap putusan pidananya

Dalam hal ini seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi bergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, Pasal 184 Ayat (3) menegaskan "Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap. "Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama putusan itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap."¹²

Apabila ada suatu perkara penggabungan gugatan ganti rugi terhadap putusan perkara ganti ruginya

¹² Ibid.

(perdatanya) terdakwa menerima, tetapi tidak untuk pidananya, maka putusan ganti rugi (perdatanya) tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu menunggu sampai putusan pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Dari Segi Pemeriksaan Banding.

Dalam segi inipun, putusan gugatan ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari ketentuan Pasal 185 Ayat (1) disimpulkan "Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Sekalipun Terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Menurut Pasal 185 Ayat (1), dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian (perdata dan pidana), dengan sendirinya permintaan banding tersebut meliputi terhadap Putusan perkara perdatanya.

Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 185 Ayat (2) tidak memperkenankan seorang Terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.¹³

Putusan mengenai ganti kerugian mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sebenarnya merugikan pemohon penggabungan perkara ganti kerugian, apabila jumlah ganti kerugian yang dikabulkan tidak sesuai. Oleh

¹³ M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm.83

karenaitu harus dipikirkan apakah tidak sebaiknya suatu kerugian diajukan dengan gugatan perdata tersendiri setelah perkara pidananya diputus oleh hakim. Karena apabila ganti kerugian tersebut di putus tidak sesuai dengan kehendak, bisa dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Contoh Kasus :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2016, pukul 07.00 WIB. Di Desa Karang Bong Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa Kopda Maryadi dengan membonceng saksi Maryanti mengendarai sepeda motor dengan nomor Polisi L-7005-GA dari arah Selatan ke Utara. Pada waktu mendahului atau menyalip kendaraan yang berada di depannya, padahal pandangan depan belum bebas, sehingga memakai jalan terlalu ke tengah atau memakai jalur jalan kendaraan yang datangnya dari Utara menuju ke Selatan. Akibatnya tidak dapat dihindari oleh Terdakwa Maryadi sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan saksi Markasan yang membonceng saksi Margonda. Dengan terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa Maryadi menderita tak sadarkan diri dan luka-luka, sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Sedangkan saksi Markasan menderita luka-luka di lutut dan paha kiri, sehingga tidak dapat berjalan seperti biasanya, serta sepeda motornya rusak. Mengenai biaya pengobatan dan biaya kendaraan ditanggung saksi sendiri yaitu Markasan. Saksi Maryanti pada waktu kecelakaan terjadi dia jatuh pingsan di tempat kejadian, serta menderita luka robek pada bagian kepala sebelah kanan. Saksi Margonda sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan melihat ke depan ada kendaraan sepeda motor milik Terdakwa berjalan ke tengah ke arah kendaraannya. Pada waktu itulah saksi memaksakan diri meloncat dari kendaraannya sehingga jatuh dan luka ringan pada siku tangan sebelah kanan dan kiri. Dengan adanya kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2016 di Desa Karang Bong Jalan Raya Gedangan antara saksi Markasan yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Astra nomor Polisi L-0515-BA dari arah Utara ke Selatan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari

arah Selatan ke Utara. Saksi ditabrak oleh Terdakwa Marydi yang melanggar as jalan. Sebagai akibat ditabrak, saksi Markasan opname di rumah sakit umum Sidoarjo selama 3 hari ditambah cuti dokter selama 5 hari biaya seluruhnya kurang lebih Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah perbaikan kendaraan saksi sebesar (seratus ribu rupiah). Permohonan tuntutan ganti rugi tersebut sebelum Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer mengajukan tuntutan hukuman terhadap Terdakwa Maryadi dengan disertai bukti kwitansi biaya perbaikan kendaraan sepeda motor saksi dan pengobatan.

Contoh pertimbangan hukumnya :

Menimbang : Bahwa penggabungan perkara perdata ganti rugi tersebut sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari isi gugatan Penggugat mengenai ganti rugi akibat kealpaan Tergugat menyebabkan orang lain menderita luka-luka, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang : Bahwa berdasarkan luka-luka akibat kealpaan Tergugat, maka Penggugat dirawat di rumah sakit umum Sidoarjo selama 3 hari dan sepeda motor milik Penggugat rusak, dengan biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor ditanggung oleh penggugat yang menelan biaya sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat **patut dikabulkan** sebagai ganti rugi akibat kealpaan yang dilakukan Tergugat.

Menimban :Bahwa berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, penggabungan

perkara dengan ganti rugi hanyalah terbatas pada kerugian materiil bagi korban, jadi hanyalah terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Sekaligus tuntutan yang lain tidak diterima, dan harus diajukan sebagai gugatan perdata.

Menimbang : Bahwa terkait jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan yang layak dan patut dengan memperhatikan keadaan ekonomi Tergugat atau Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas patut dan layak Tergugat menggantikan kerugian uang sebesar jumlah kwitansi dan pengeluaran lain, sehingga berjumlah Rp, 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat.

Mengenai pelaksanaan ganti rugi ini tentunya pertama-tama berkaitan erat dengan bagaimana bunyi putusan Hakim atau tindakan yang dilakukan Terdakwa, tentunya terhadap Putusan yang nyata-nyata Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dipidana, sebab di sini jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa itu melanggar hukum pidana dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Hak menuntut ganti rugi ini diberikan kepada penderita atau korban yang secara langsung menderita kerugian, tetapi tidak menutup kemungkinan ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi. Ahli waris tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan piutang atau akibat perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh pewarisnya, tetapi juga berhak untuk menerima segala keuntungan yang ditinggalkan pewarisnya. Sedangkan terhadap Putusan bebas ataupun lepas maka tuntutan ganti rugi tidak dikabulkan.

Demikian pula terkait siapa saja yang berhak membayar ganti rugi, dalam hal ini jelas jika Terdakwa yang secara langsung

menimbulkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti rugi. Apabila sebelum eksekusi Terdakwa meninggal, maka keluarga korban wajib melunasi pembayaran ganti rugi tersebut.

Apabila Terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya selesai diputus, maka gugurlah hak untuk menuntut pidananya dan sekaligus para ahli warisnya terbebas untuk melunasi ganti rugi itu. Hal ini adalah layak karena kejahatan hanya dapat dituntutkan kepada orang yang melakukannya.

Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan, dalam Pasal 254 Ayat (1) menentukan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dilakukan oleh Oditur Militer yang untuk panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.

Tetapi apabila diteliti rangkaian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya yaitu Pasal 255 sampai Pasal 263, yang termuat pada bagian sebelas tentang pelaksanaan putusan Pengadilan, maka yang dimaksud putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Oditur Militer tersebut adalah putusan Pengadilan yang berdasarkan hukuman pokok, sedangkan untuk hukuman tambahan tidak diatur sebagaimana pelaksanaannya. Untuk putusan Pengadilan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi, pelaksanaannya diatur oleh Pasal 187 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Disebutkan dalam Pasal 187 bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti rugi sepanjang dalam Undang-undang ini tidak diatur lain.¹⁴ Sedangkan dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan Kepala Panitera Pengadilan Militer/Militer Tinggi karena jabatannya adalah Juru Sita khusus untuk pelaksanaan Putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.

¹⁴ Darwan Prinst, Loc.Cit.hml.302.

¹⁵Disini jelas terhadap pelaksanaan ganti rugi pelaksanaannya oleh Katera/Panitera.

Apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan Hakim, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Pengadilan Militer yang memutuskan perkara itu baik secara lisan maupun tertulis supaya putusan itu dilaksanakan. Untuk itu Kepala Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkan supaya ia melaksanakan putusan itu selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari (Pasal 196 HIR, 207 Rbg). Apabila dalam tempo 8 hari itu putusan Hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah setelah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka Kepala Pengadilan Militer karena jabatannya memerintahkan secara tertulis supaya melakukan penyitaan atau barang-barang bergerak milik pihak yang kalah, sejumlah harga yang harus dibayarkan ditambah ongkos pelaksanaan putusan. Apabila barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka dilaksanakan penyitaan atau barang-barang yang tidak bergerak (Pasal 197 Ayat 1-208 Rbg.).

Dalam hal Terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka keluarga Terdakwa ikut bertanggung jawab atau memenuhi ganti rugi tersebut. Apabila pemenuhan ganti rugi ini terlaksana, maka akan sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. (Abdurrahman dan Ridwan Syabrani : 1997).

Tidak demikian halnya apabila keadaan sosial ekonomi Terdakwa secara pribadi dan keluarganya lemah, sehingga tidak mampu untuk memenuhi putusan ini, hal ini akan membuahkan rasa kecewa bagi diri pencari keadilan atau bagi pihak korban, karena hanya merupakan kemenangan di atas kertas belaka.

Oleh karenanya pihak korban yang akan mengajukan tuntutan ganti rugi melalui prosedur penggabungan perkara ini harus betul-betul mempertimbangkan dan memperhatikan dan segi positif

¹⁵ Ibid.

dan segi negatifnya. Kesimpulan sementara mengenai pelaksanaan ganti rugi ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR, sebab khusus untuk Hukum Acara Perdata masih berlaku ketentuan yang ada dalam HIR (untuk pulau Jawa dan Madura) dan Rbg. untuk luar pulau Jawa dan Madura.

Akan tetapi ternyata terdapat beberapa kekurangan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyangkut pemberian ganti rugi ini. Pertama, prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugat ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).¹⁶ Pengajuan ganti rugi immateriil hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata.

2) Proses Ganti Rugi Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

¹⁶ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II", (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 604

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) itu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 di atas, karena seperti dikatakan Subekti, SH "Jawabnya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum"¹⁷ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan keguncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)¹⁸

Jika kita lihat pendirian daripada Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (*Hooge Raad*) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus COHEN lawan LINDENBAUM¹, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa Perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal; memperhatikan kepentingan orang lain, Subekti, SH juga yang mensitir mengenai putusan HR tanggal 31 Januari 1919, menulis "*Onrechtmatig*" tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, seperti kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan, jika dengan perbuatan itu ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, jika seseorang telah melakukan suatu

¹⁷ Prof Subekti,SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, penerbit Intermasa, Jakarta, tahun 1960, halaman 110

¹⁸ Mr Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, penerbit Sumur Bandung, Bandung, tahun 1960, halaman 12

perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian.

Dalam hubungan dengan perbuatan melanggar hukum, maka hal tersebut selain dapat dilakukan oleh orang perseorangan (bukan penguasa), dapat pula dilakukan oleh Penguasa. Misalnya seorang Hakim (yang merupakan organ dari Pengadilan) dalam melaksanakan tugasnya telah memutuskan suatu perkara secara melanggar hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai "*Onrechtmatige overheidsdaad*". Sejalan dengan hal tersebut, maka berikut ini diketengahkan pendapat dari MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO sebagai berikut:

Sebagai mana pengertian tentang pengertian melanggar hukum telah berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi, sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa, karena "ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan kepada undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan", dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum"¹⁹

Tuntutan ganti kerugian secara Perdata, maka yang menjadi dasar tuntutannya adalah Pasal 1365 KUHPerdata, demikian pula dalam pasal-pasal lainnya, diatur juga ganti kerugian tersebut, antara lain Pasal 1367, 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata.

Adapun prosesnya dimulai dari Penggugat mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum perkara tersebut, kemudian Pihak yang tercantum dalam surat gugatan akan dipanggil untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan. Pihak tersebut dapat hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Surat panggilan harus diterima oleh para pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan.

¹⁹Martiman Prodjohamidjojo, SH, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1982, hlm. 18.

Dalam persidangan dimulai dengan Pembacaan Gugatan Suatu gugatan yang tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan atau koreksi dari Penggugat harus dibacakan oleh Penggugat atau dapat dianggap telah dibacakan. Selanjutnya Tergugat membuat jawaban baik dengan hadir sendiri di persidangan atau melalui kuasa hukumnya Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan yang isinya dapat berupa pengakuan, yaitu membenarkan isi gugatan, bantahan/sangkalan dan menyerahkan pada putusan Hakim. Sedangkan dalam Jawaban yang merupakan bantahan/sangkalan, maka Jawaban tersebut dapat terdiri dari jawaban yang mengenai Pokok Perkara dan jawaban yang tidak langsung pada Pokok Perkara yang disengketakan yang disebut Eksepsi/Tangkisan. Dalam jawaban dapat juga diajukan Gugatan Rekonvensi yaitu gugatan balasan (gugat balik) dari Tergugat terhadap Penggugat. Setelah Tergugat membuat jawaban selanjutnya Replik dari Penggugat dan dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat. Selanjutnya masuk dalam tahap yang terpenting yaitu tahap pembuktian setelah tahap pembuktian kemudian masuk tahap kesimpulan dimana kesimpulan bukan merupakan keharusan akan tetapi sudah merupakan kebiasaan dalam praktek peradilan dan masuk tahap akhir yaitu Putusan Pengadilan yaitu dapat berupa Gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

2) Proses Gugatan Ganti Rugi melalui Permohonan Restitusi.

Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 21 PP 44/2008). Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK (Pasal 20 Ayat (2) dan (3)). Permohonan

Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 44/2008 memuat sekurang-kurangnya:

- a) Identitas pemohon;
- b) Uraian tentang tindak pidana;
- c) Identitas pelaku tindak pidana;
- d) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e) Bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi harus dilampiri:

- a) Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d) Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e) Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f) Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- g) Surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa Keluarga.

Jika permohonan Restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Apabila permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap maka akan ada pemeriksaan substantif dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Setelah LPSK mengajukan permohonan Restitusi, maka Pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengadilan setelah memeriksa mengeluarkan penetapan yang disampaikan ke LPSK dan LPSK wajib menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum kemudian dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK dan LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan. Setelah proses tersebut dilakukan maka

Pengadilan wajib mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Penutup.

1. Kesimpulan.

1) Masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan Hakim Perdata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di dunia perdata dan pidana bisa dipertemukan yang semula tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi diatur oleh Hukum Acara Pidana Militer. Penggabungan ini terjadi atas permintaan orang yang merasa dirugikan. Secara rinci untuk adanya penggabungan perkara diperlukan tiga syarat, yaitu: Pertama, adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya yang menjadi dasar dakwaan. Kedua, timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut. Ketiga, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada Hakim. Mengenai prosedur penggabungan ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya.

2) Cara Menuntut Ganti Rugi dapat dilakukan melalui Penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara Pidana, melalui perbuatan melawan hukum dan melalui permohonan Restitusi.

2. Saran.

1) Untuk menjaga keseimbangan antara hak Terdakwa dan korban, sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak meletakkan Pasal 185 Ayat (2). walaupun Terdakwa telah menerima putusan pidana maupun perdatanya, sebaiknya hak korban untuk banding atau kasasi tetap dihormati sebagaimana layaknya yang ada dalam proses beracara melalui gugatan perdata murni. Tentang dikabulkan atau tidaknya banding

atau kasasi dari korban diserahkan saja kepada tingkat peradilan yang lebih tinggi dengan syarat tidak boleh dikait-kaitkan perkara pidananya.

2) Agar diatur lebih jelas terkait mengenai penggabungan gugatan ganti rugi baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

3) Perlunya mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya agar mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut haruslah diatur dalam hukum formil (KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sekaligus untuk mengisi kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum acara selama ini.

Daftar Pustaka

Buku

Kamus Hukum Militer, Babinkum TNI, Jakarta, 2015.

Djoko Prakoso, SH, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Leden Marpaung, SH, Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Penerbit PT Radja Grafinda Persada, Jakarta, 1996.

Asmawi, M.Hanafi, Ganti rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP, Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1992.

Darwan Prinst, Peradilan Militer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Indonesia, KUHAP dan Penjelasannya, Penerbit Asa mandiri 1008-S, Cetakan keempat, Maret 2007.

M.Yahya.Harahap. Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 1985.

-----, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Penerbit.Sarana Bakti Semesta. Jakarta.1985.

Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Prof Subekti,SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, penerbit Intermasa, Jakarta. 1960.

Mr Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, penerbit Sumur Bandung, Bandung. 1960.

Martiman Prodjohamidjojo, SH, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Peraturan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.